



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 70 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENERBANGAN (BP3) BANYUWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2015 telah diatur Standar Pelayanan pada Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (LP3) Banyuwangi;
- c. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 123 Tahun 2015 telah dilakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (LP3) Banyuwangi menjadi Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi diperlukan adanya Standar Pelayanan;

fr

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi melalui Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran

- Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) BANYUWANGI.

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat berupa Pendidikan dan Pelatihan Penerbang.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi meliputi:
 - a. Jasa Layanan Diklat Pembentukan;

- b. Jasa Layanan Pelatihan;
 - c. Jasa Layanan Seleksi Penerimaan;
 - d. Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas.
- (2) Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
- a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - d. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif;
 - f. Produk Pelayanan;
 - g. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - h. Kompetensi Pelaksana;
 - i. Pengawasan Internal;
 - j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 - k. Jumlah Pelaksana;
 - l. Jaminan Pelayanan;
 - m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2016.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala

Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi.

- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2015 tentang Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (LP3) Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 893

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 70 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Juni 2016

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. BP3 Banyuwangi dipimpin oleh seorang Kepala, dimana tugas BP3 Banyuwangi yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi pokok dan pendukung penerbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan standar internasional.

Standar Pelayanan yang disusun memiliki indikator-indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Maksud disusunnya Standar Pelayanan BP3 Banyuwangi untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolak ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis dan jenjang profesi penerbang, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat.

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan BP3 Banyuwangi adalah untuk mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam

memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal dengan mengutamakan *customer satisfaction* (kepuasan Pelanggan).

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan pelaksanaan diklat di BP3 Banyuwangi meliputi:

1. Jasa Layanan Diklat Pembentukan;
2. Jasa Layanan Pelatihan;
3. Jasa Layanan Seleksi Penerimaan;
4. Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas.

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum;
2. Persyaratan;
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
4. Jangka Waktu Penyelesaian;
5. Biaya/tarif;
6. Produk Pelayanan;
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
8. Kompetensi Pelaksana;
9. Pengawasan Internal;
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
11. Jumlah Pelaksana;
12. Jaminan Pelayanan;
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

BAB II

PENGERTIAAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

2.1. PENGERTIAN

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga Negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.

2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
9. Program Reguler, merupakan diklat yang selama ini dilaksanakan di BP3 Banyuwangi yang terdiri dari PPL, CPL dan IR.

10. Program Short Course, merupakan diklat yang diwenangkan kepada BP3 Banyuwangi sesuai dengan *Training Procedures Manual AOC 141*.

2.2. PRINSIP

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah di ikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Parsitipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar Pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

2.3. KOMPONEN

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.




12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antara Peraturan Perundangan-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan Minimal, Standar Teknis Sektoral, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.



Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi :

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana, prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan.



3.1. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Hasil identifikasi tugas, fungsi, kewenangan dan dasar hukum kelembagaan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel – 1

Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	<p>BP3 Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi pokok dan pendukung penerbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya BP3 Banyuwangi menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi pokok dan pendukung penerbang;3. Pelaksanaan pembinaan mental, moral dan kesamaptaan dalam pendidikan dan pelatihan;4. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan penerbang;5. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;	PM 123 Tahun 2015

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		6. Pelaksanaan penjaminan mutu; 7. Pengelolaan unit penunjang; 8. Pelaksanaan evaluasi program dan penyusunan laporan; dan 9. Pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan.	
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	Diklat Penerbang yang terdiri atas: 1. Private Pilot Certification Course 2. Commercial Pilot Certification Course 3. Instrument Rating Course 4. Military Pilot License Conversion 5. Flight Instructor Certification Course 6. Flight Instructor Instrument Certification Course 7. Ground Instructor Certification Course 8. Pilot Refresher Course 9. Flight Instructor Refresher Course 10. Ground Instructor Refresher Course 11. Endorsement/ conversion foreign pilot License 12. Multi engine 13. Pilot Inspector 14. Aircraft Type Rating Course 15. CPL-IR Rotary Wing Course 16. ATPL Rotary Wing	Traininig Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi (disahkan oleh Dirjen Perhubungan Udara)

6

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		17. Flight Instructor Certification For Rotary Wing 18. Multi Engine Medical Evacuation 19. Sport Pilot Certification 20. Flight Instructor Instrument for Helicopter Course 21. Special Preparation Course 22. Pilot Ground School Course 23. Crew Resource Management 24. Flight Operation Officer 25. Aircraft type Rating fo FOO 26. Aircraft Type Rating for Flight Attendance 27. Aviation Security 28. Transportation of Dangerous Goods 29. Emergency Equipment and Procedures Training 30. RVSM Training	
3.	Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraa n Pelayanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam hal Ini adalah Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Pusbang SDM Perhubungan Udara	PM 123 Tahun 2015

3.2. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan Penyusunan Standar Pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, hasil identifikasi jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat dan pihak terkait dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel – 2

Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

Unit/Satker Pelayanan : Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang
Banyuwangi

Jenis Pelayanan : Penyelenggaraan Diklat Non Diploma
Penerbang Sayap Tetap

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	Diklat Pembentukan	Private Pilot License	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	a. BPSDM Perhubungan b. Polisi Udara/ TNI	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
2.	Diklat Pembentukan	Comercial Pilot License	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	a. BPSDM Perhubungan b. Airlines Swasta/ BUMN c. Polisi Udara/ TNI	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
3.	Diklat Pembentukan	Instrument Rating	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	a. BPSDM Perhubungan b. Airlines Swasta/ BUMN c. Polisi Udara/ TNI	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
4*	Diklat Pembentukan	Multi Engine Rating	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	a. BPSDM Perhubungan b. Airlines Swasta/ BUMN c. Polisi Udara/ TNI	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
5	Diklat Peningkatan	Military Pilot License Conversion	Training Procedures Manual AOC	a. Polisi Udara/ TNI	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat



No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggara an Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			141 BP3 Banyuwangi		BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
6	Diklat Peningkatan	Flight Instructor Certification	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Pilot Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
6	Diklat Peningkatan	Flight Instructor Instrument Certification	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
7	Diklat Peningkatan	Ground Instructor Certification	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
					Udara
8	Diklat Peningkatan	Pilot Refresher	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Pilot Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
9	Diklat Peningkatan	Flight Instructor Refresher	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
10	Diklat Peningkatan	Ground Instructor Refresher	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
11	Diklat Peningkatan	Endorsement/	Training Procedures	Foreign Pilot	BPSDMP dalam hal ini

13

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		conversion foreign pilot License	Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi		Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
12*	Diklat Peningkatan	Pilot Inspector	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU
13*	Diklat Peningkatan	Aircraft Type Rating	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU
14*	Diklat Peningkatan	CPL-IR Rotary Wing License	Training Procedures Manual AOC	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat

13

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggara an Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			141 BP3 Banyuwangi	BUMN	BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU
15*	Diklat Peningkatan	ATPL Rotary Wing	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU
16*	Diklat Peningkatan	Flight Instructor Certification For Rotary Wing	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU
17*	Diklat Peningkatan	Multi Engine Medical	Training Procedures Manual AOC	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat



No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggara an Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		Evacuation	141 BP3 Banyuwangi	BUMN	BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara , DKUPPU, HATPEN.
18*	Diklat Peningkatan	Sport Pilot Certification Course	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU
19*	Diklat Peningkatan	Flight Instructor Instrument for Helicopter Course	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN	
20*	Diklat Peningkatan	Special Preparation Course	Training Procedures Manual AOC 141 BP3	Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			Banyuwangi		Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU
21*	Diklat Peningkatan	Pilot Ground School Course	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
22	Diklat pendukung	Safety Managemen t System Certificate	Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi	Flight Instructor, Flight Engineer, Pemerintah, Swasta, BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
23	Diklat pendukung	New English Proficiency Certificate	Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan	BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggara an Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			Udara		Perhubungan Udara
24	Diklat pendukung	Human Factor Certificate	Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara	Flight Instructor, Flight Engineer, Pemerintah, Swasta, BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
25	Diklat pendukung	Flight Simulator Technician Certificate	Memorandum Of Understanding BP3 Banyuwangi dengan PT. Aviatera	Pemerintah, Swasta, BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan pihak swasta PT. Aviatera
26*	Diklat pendukung	Crew Resource Managemen t	Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara	Pemerintah, Swasta, BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP ,Pusbang SDM Perhubungan

13

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
					Udara, Pihak Swasta
27*	Diklat pendukung	Flight Operation Officer	Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara	Pemerintah, Swasta, BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP ,Pusbang SDM Perhubungan Udara, Pihak Swasta
28*	Diklat pendukung	Aircraft Type Rating for FOO	Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara	Pemerintah, Swasta, BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP ,Pusbang SDM Perhubungan Udara, Pihak Swasta
29*	Diklat pendukung	Aircraft Type Rating for Flight Attendance	Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara	Pemerintah, Swasta, BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP ,Pusbang SDM Perhubungan

12

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
					Udara, Pihak Swasta
30*	Diklat pendukung	Aviation Security	Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara	Pemerintah, Swasta, BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP, Pusbang SDM Perhubungan Udara, Pihak Swasta
31*	Diklat pendukung	Transportation of Dangerous Goods	Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara	Pemerintah, Swasta, BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP, Pusbang SDM Perhubungan Udara, Pihak Swasta
32*	Diklat pendukung	Emergency Equipment and Procedures Training	Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara	Pemerintah, Swasta, BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP, Pusbang SDM Perhubungan

6

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
					Udara, Pihak Swasta
33*	Diklat pendukung	RVSM Training	Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara	Pemerintah, Swasta, BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP ,Pusbang SDM Perhubungan Udara, Pihak Swasta

Nb : (*) belum terlaksana dikarenakan belum ada ketentuan mengenai tarif

3.3. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Hasil identifikas mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu dijelaskan dalam tabel berikut :



Tabel – 3

Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan : Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang
Banyuwangi

Jenis Pelayanan : Penyelenggaraan Diklat Non Diploma Penerbang
Sayap Tetap

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	Program Reguler (Private Pilot Certification Course, Commercial Pilot Certification Course, Instrument Rating Course)	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus SLTA dengan nilai minimum matematika, fisika , dan bahasa Inggris 70 c. Usia minimum 17 tahun	<pre>graph TD; A((Calon Taruna)) --> B[Mendaftar dg membawa berkas dan mengisi formulir]; B --> C[Melakukan Pembayaran dan melakukan konfirmasi]; C --> D[Melaksanakan Tes TPA, SAWAPTA Kesehatan dan Wawancara]; D --> E{Lulus}; E -- Y --> F((Taruna BP3 Bw)); E -- T --> A;</pre>	Biaya Mengacu pada Pagu Anggaran DIPA dan sampai saat ini pembiayaan trauna non diploma penerbang masih dibebankan	PPL a. Ground Training = 320 jam b. Simulator training = 10 jam c. Flight Training = 50 CPL a. Ground Training = 272 jam b. Simulator training = 20 jam c. Flight Training = 100jam IR a. Ground Training = 80 jam b. Flight Training = 40 jam	Kepala Sub Seksi Penyelenggara Diklat

[Handwritten signature]

	d. Lulus Test Seleksi Penerimaan Calon Taruna BPSDMP Menguasai bahasa Inggris dengan aktif		pada RM	
--	---	--	---------	--

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
2.	Private Pilot Certification Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif	<pre>graph TD; A[Permintaan Short Course] --> B((Pendaftaran Penerimaan)); B --> C{Lengkap}; C -- Y --> D((Penastafkan)); C -- T --> A;</pre>	Biaya Pendidikan dengan biaya pada program reguler hanya berbeda pada kuantitas	a. Ground Training for Aeronautical knowledge 328 Jam b. Simulator Flight Training 10 Jam c. Aircraft Flight Training 50 Jam	Kepala Sub Seksi Penyelenggara Diklat
3.	Commercial	a. Lulus test kesehatan	Sda	Biaya	a. Ground Training	

B

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	Pilot Certification Course	a. minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki Private Pilot License		Pendidikan dengan biaya pada program reguler hanya berbeda pada kuantitas	a. for Aeronautical knowledge 272 Jam b. Simulator Flight Training 20 Jam c. Aircraft Flight Training 100 Jam	
4.	Instrument Rating Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki Comercial Pilot License	Sda	Biaya Pendidikan dengan biaya pada program reguler hanya berbeda pada kuantitas	a. Ground Training for Aeronautical knowledge 80 Jam b. Aircraft Flight Training 40 Jam	

R

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
5*	Military Pilot License Conversion	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Usia minimum 18 tahun c. Memiliki Military Pilot License	Sda		a. Ground Training for Aeronautical knowledge 72 Jam b. Aircraft Flight Training 13 Jam	
6*	Flight Instructor Certification Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Usia minimum 18 tahun c. Memiliki CPL-IR d. Memiliki sertifikat General Instructor course	Sda		a. Ground Training for Aeronautical knowledge 48 Jam b. Aircraft Flight Training 26 Jam	
7*	Flight Instructor Instrument Certification Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Usia minimum 18 tahun c. Memiliki CPL-IR d. Memiliki sertifikat	Sda		a. Ground Training for Aeronautical knowledge 32 Jam b. Aircraft Flight Training 21 Jam	

B

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		General Instructor course				
8*	Ground Instructor Certification Course	a. Pengalaman dibidangnya b. Memiliki sertifikat General Instructor Course	Sda		Ground Training for Aeronautical knowledge 40 Jam	
9*	Pilot Refresher Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Memiliki CPL-IR	Sda		a. Ground Training for Aeronautical knowledge 4 Jam b. Aircraft Flight Training 6 Jam	
10*	Flight Instructor Refresher Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Memiliki CPL-IR c. Memiliki sertifikat Flight Instructor Course	Sda		Ground Training for Aeronautical knowledge 16 Jam	

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
11*	Ground Instructor Refresher Course	a. Pengalaman dibidangnya b. Memiliki sertifikat General Instructor Course	Sda		Ground Training for Aeronautical knowledge 16 jam	
12*	Endorsement/ conversion foreign pilot License	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Memiliki CPL-IR	Sda		Aircraft Flight Training 10 Jam	
13	Safety Management System Course	a. Semua Personal Penerbangan b. Pegawai Negri maupun Pegawai BUMN yang berkecimpung di dalam instansi Penerbangan	Sda		Ground Training 40 Jam	



No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
14*	Human Factor Course	c. Semua Personal Penerbangan d. Pegawai Negri maupun Pegawai BUMN yang berkecimpung di dalam instansi Penerbangan	Sda		Ground Training 40 Jam	
15	Flight Simulator Technisian Course	a. Teknisi dari instansi swasta, BUMN dan Pemerintah	Sda		Ground and Practical Training 80 jam	
16*	Multi Engine	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki Private Pilot License	Sda			



No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
17*	Pilot Inspector	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki Private Pilot License	Sda			
18*	CPL-IR Rotary Wing Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki Private Pilot License for Rotary Wing	Sda			
19*	ATPL Rotary Wing	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi	Sda			

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki CPL-IR for Rotary Wing				
20*	Flight Instructor Certification For Rotary Wing	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki CPL-IR for Rotary Wing	Sda			
21*	Multi Engine Medical Evacuation	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki CPL-IR	Sda			

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		certificate				
22*	Sport Pilot Certification Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki CPL-IR certificate	Sda			
23*	Flight Instructor Instrument for helicopter Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki CPL-IR for Rotary Wing	Sda			

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
24*	Special Preparation Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki CPL-IR for Rotary Wing	Sda		Ground and Practical Training 80 jam	
25*	Pilot Ground School Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif	Sda			
26*	Crew Resource Management	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif	Sda			

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
27*	Flight Operation Officer	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif	Sda			
28*	AircraftType Rating for FOO	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif	Sda			
29*	Aircraft Type Rating for Flight Attendance	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif	Sda			



No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
30*	Aviation Security	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif	Sda		Ground and Practical Training 80 jam	
31*	Transportation of Dangerous Goods	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Mempunyai License Aviation Security	Sda		Ground and Practical Training 80 jam	
32*	Emergency Equipment and Procedures Training	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif	Sda		Ground and Practical Training 80 jam	



No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		d. Mempunyai License Aviation Security				
33*	RVSM Training	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Mempunyai License Aviation Security	Sda		Ground and Practical Training 80 jam	

Nb : (*) belum terlaksana dikarenakan belum ada ketentuan mengenai tarif



3.4. IDENTIFIKASI SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Hasil identifikasi sarana prasarana dan anggaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel – 4
Sarana Prasarana dan Anggaran

NO	PRODUK LAYANAN	SARANA PRASARANA PELAYANAN	ANGGARAN	KET
1.	Private Pilot Certification Course	A. SARANA 1. Gedung Operasional 1 a. Ruang kerja 10 unit b. Ruang Kelas 4 unit c. Ruang Simulator 1 Unit i) 3 unit simulator Redbird ii) 1 unit simulator Frasca 141 d. Lobby 1 Unit 2. Gedung Operasional 2 a. Auditorium 1 Unit b. Ruang Kelas 3 unit c. Floop 1 Unit 3. Gedung Asrama 1 a. Kamar taruna 17 unit b. Ruang jaga taruna 1 Unit	Nilai Sarana /aset Tercantum pada Simak BMN	a. Anggaran dari RM b. Kondisi Sarana dan Prasarna saat ini dalam keadaan Baik dan Layak
2.	Commercial Pilot Certification Course			
3.	Instrument Rating Course			
4*.	Military Pilot License Conversion Flight Instructor			
5*.	Certification Course			
6*.	Flight Instructor Instrument Certification Course			
7*.	Ground Instructor Certification Course			
8*.	Pilot Refresher Course			
9*.	Flight Instructor Refresher Course			
10*.	Ground Instructor Refresher Course			

B

NO	PRODUK LAYANAN	SARANA PRASARANA PELAYANAN	ANGGARAN	KET
11*	Endorsement/ conversion foreign pilot License	c. Ruang taruna pembina 1 Unit d. Klinik 1 Unit e. Laboratorium CBT 1 Unit f. Perpustakaan 1 Unit g. Ruang Pembina Taruna 1 Unit		
12*	Safety management System Course			
13*	Human Factor Course			
14*	New English Proficiency Course	4. Gedung Asrama 2 a. Kamar Taruna 8 unit b. Ruang Makan 2 Unit c. Dapur Penyajian 1 Unit		
15*	Flight Simulator Technisian Course			
16*	Multi Engine	5. Gedung Laundry 6. Gedung Hanggar a. Floop 1 Unit b. Ruang Kerja 3 unit c. Gudang sparepart 1 unit d. Ruang Simulator (3 Unit TD2) 1 Unit e. Pesawat Latih 9 Unit 7. Apron 1 Unit 8. Taxiway 1 Unit 9. Shelter 1 Unit 10. Fuel Storage Ground Tank 1 Unit 11. Musholla 1 Unit 12. Pos Security 13. Area Parkir 14. Kantin 15. Ruang Rekreasi 16. Ruang Panel Listrik 17. Garasi Kendaraan		

B

NO	PRODUK LAYANAN	SARANA PRASARANA PELAYANAN	ANGGARAN	KET
17*	Pilot Inspector			
18*	Aircraft Type Rating Course			
19*	CPL-IR Rotary Wing Course			
20*	ATPL Rotary Wing			
21*	Flight Instructor Certification for Rotary Wing			
22*	Multi Engine Medical Evacuation			
23*	Sport Pilot Certification			
24*	Flight Instructor Instrument for Helicopter Course			
25*	Special Preparation Course			
26*	Pilot Ground School Course			
27*	Crew Resource Management			
28*	Flight Operation Officer			
29*	Aircraft Type Rating for FOO			
30*	Aircraft Type Rating for Flight Attendance			
31*	Aviation Security			
32*	Transportation of Dangerous Goods			



NO	PRODUK LAYANAN	SARANA PRASARANA PELAYANAN	ANGGARAN	KET
33*	Emergency Equipment and Procedures Training			
34*	RVSM Training			
		B. PRASARANA BBM Pesawat / AVGAS	Tercantum pada PAGU anggaran DIPA BP3B	

Nb : (*) belum terlaksana karena belum ditetapkan tarif

3.5. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanaan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing. Hasil Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel – 5
Jumlah dan Kompetensi SDM

Unit/Satker Pelayanan :

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	SDM	Ket
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Private Pilot Certification • Commercial Pilot Certification • Instrument Rating • Military Pilot Licence 	1. instruktur pada mata kuliah profesi (ground school) harus memiliki sertifikat ground instruktur.	Tenaga instruktur / pengajar di BP3 Banyuwangi terdiri dari instruktur internal dan eksternal dengan berbagai jenjang keahlian penerbang maupun disiplin ilmu lainnya	SDM tidak hanya dari BP3B namun juga dari instansi lain yang berkaitan

Conversion	2. Instruktur	<table><tr><td>No.</td><td>Unit/Bagian</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td colspan="2">Tenaga Pendidik</td><td>16</td></tr><tr><td>1.</td><td>Instruktur</td><td>16</td></tr><tr><td colspan="2">Tenaga Kependidikan</td><td>34</td></tr><tr><td>1.</td><td>Teknisi</td><td>13</td></tr><tr><td>2</td><td>Operasi</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>Administrasi</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Keuangan</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>Pustakawan</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>Kesehatan</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>50</td></tr></table>	No.	Unit/Bagian	Jumlah	Tenaga Pendidik		16	1.	Instruktur	16	Tenaga Kependidikan		34	1.	Teknisi	13	2	Operasi	4	3	Administrasi	12	4	Keuangan	2	5	Pustakawan	2	6	Kesehatan	1	Total		50	dengan operasional BP3B
No.	Unit/Bagian		Jumlah																																	
Tenaga Pendidik			16																																	
1.	Instruktur		16																																	
Tenaga Kependidikan			34																																	
1.	Teknisi		13																																	
2	Operasi		4																																	
3	Administrasi		12																																	
4	Keuangan		2																																	
5	Pustakawan		2																																	
6	Kesehatan		1																																	
Total			50																																	
• Flight Instructor Certification	pada tahapan simulator flight training harus memiliki sertifikat flight instruktur.																																			
• Flight Instructor Instrument Certification	3. Dosen/ Instruktur untuk tahapan terbang memiliki jam terbang minimal 250 jam (pre-solo).																																			
• Ground Instructor Certification	4. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijasah sertifikat flight instruktur, tetapi harus memiliki sertifikat																																			
• Pilot Refresher																																				
• Flight Instructor Refresher																																				
• Ground Instructor Refresher																																				
• Endorsement / Conversion Foreign Pilot Licence																																				
• Safety management System Course																																				
• Human Factor Course																																				
• New English Proficiency Course																																				
• Flight																																				

16

<p>Simulator Technician Course</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multi Engine • Pilot Inspector • Aircraft Type Rating Course • CPL-IR Rotary Wing Course • ATPL Rotary Wing • Flight Instructor Certification for rotary wing • Multi Engine Medical Evacuation • Sport Pilot Certification Course • Flight Instructor Instrumenr for Helicopter Course • Special Preparation Course • Pilot Ground School 	<p>ground instruktur.</p> <p>5. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasik an simulator yang digunakannya.</p> <p>6. Dosen/ Instruktur Safety Management System, Human Factor berpengalaman dalam bidang Safety dan Human factor dan terampil dibidangnya.</p> <p>7. Dosen dan Instructor New English Proficiency Course mempunyai certificate dari ICAO dan telah disertifikasi</p> <p>8. Dosen dan Instructor Flight</p>		
---	--	--	--

B

	<p>Course</p> <ul style="list-style-type: none">• Crew Resource Management• Flight Operation Officer• Aircraft Type Rating for FOO• Aircraft Type Rating for Flight Attendance• Aviation Security• Transportati on of Dangerous Goods• Emergency Equipment and Procedures Training• RVSM Training	<p>Simulator Technician telah terampil dan berpengalaman dalam hal merawat dan mengoperasikan Flight Simulator dan telah disertifikasi oleh pihak Red Bird</p>		
--	--	--	--	--


B

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diidentifikasi kondisi pengawasan pada unit/satker. Hasil identifikasi pengawasan internal ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel – 6
Pengawasan Internal

Unit/satker Pelayanan :

Status / Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	KET
Internal Audit BP3 Banyuwangi		Tim Pengendali Mutu	Ruang rapat sebagai tempat diskusi	


3.5. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan,saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diidentifikasi kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unti/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Hasil identifikasi penganan pengaduan, saran dan masukan dijelaskan pada tabel berikut:

[Handwritten signature]

Tabel – 7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unit/Satker Pelayanan :

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan		Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

13

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindakan Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
2	Saran dan Masukan	<pre>graph TD; A([Mendapat Saran dan Masukan]) --> B[Merespon Saran dan Masukan]; B --> C[Klarifikasi]; C --> D{Diterima?}; D -- Ya --> E[Perbaikan]; E --> F([Selesai]); D -- Tidak --> D;</pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

[Handwritten signature]

3.6. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbang sesuai standar mutu Nasional dan Internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf BP3 Banyuwangi harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001 versi terbaru serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP3 Banyuwangi akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Penerbangan dan instansi terkait.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf PengajarPimpinan dan seluruh staf BP3 Banyuwangi bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari – hari.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Penerbang di lingkungan BP3 Banyuwangi sebagai berikut :

1. JASA LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan adalah Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk memberikan kemampuan, sikap dan keterampilan dalam bidang penerbang, mulai dengan tingkat dasar sampai dengan tingkat yang ahli untuk mengembang potensi peserta diklat yang terdiri dari :

1. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap
2. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar

Diklat pembentukan berdasarkan sumber pembiayaanya terdiri dari tiga jenis yaitu :

a. Non Diploma Penerbang Subsidi

Diklat pembentukan subsidi adalah diklat yang sumber biaya akademik dibiayai oleh APNB dan biaya pendukung akademik dibiayai oleh peserta diklat sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan

b. Non Diploma Penerbang Non Subsidi

Diklat pembentukan non subsidi adalah diklat yang biaya akademik maupun penunjang akademik dibiayai oleh masyarakat maupun melalui program kerjasama

c. Non Diploma Penerbang Beasiswa

Diklat pembentukan beasiswa berprestasi dan tidak mampu adalah diklat pembentukan yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Riwayat pendidikan berprestasi menggunakan nilai rapor dan prestasi lainnya selama di SMA sederajat/SMK;
- 2) Catatan sikap dan perilaku;
- 3) Nilai hasil tes sipencatar ;
- 4) Nilai hasil ujian persemester.

Beasiswa berprestasi dan tidak mampu untuk diklat pembentukan tersebut di atas terdiri dari dua sumber pendanaan yaitu :

1) PNB/Pendapatan BLU

Beasiswa berprestasi dan tidak mampu yang menggunakan dana PNB/Pendapatan BLU ditetapkan menggunakan surat keputusan Ketua BP3 Banyuwangi sebagai pimpinan BLU .

2) APBN

Beasiswa berprestasi dan tidak mampu yang menggunakan dana RM ditetapkan menggunakan peraturan Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan

Tahapan pelaksanaan diklat pembentukan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 43 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3687);</p> <p>b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).`</p> <p>f. Undang-undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

6

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>Nomor 4496);</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>m. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2001 tanggal 6 Desember 2001 tentang Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Penerbang;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan No. 123 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi;</p> <p>p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>q. Training Procedure Manual Balai Pendidikan dan pelatihan penerbang Banyuwangi yang telah disahkan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian</p>

B

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		Pesawat Udara dengan Nomor PSC 141/014 tahun 2013
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN SUBSIDI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran melalui BP3 Banyuwangi dilakukan di Website BP3 Banyuwangi dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi : b. Usia maksimum 23 tahun pada bulan September pada tahun berjalan dibuktikan dengan Akte Kelahiran c. Jenis kelamin : Pria/Wanita d. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata e. Bebas narkoba f. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan surat keterangan belum pernah menikah dari Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil dan membuat surat pernyataan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan orang tua g. Tinggi badan minimum : Pria 165 cm dan Wanita 163 cm, diukur langsung di tempat pendaftaran h. Menyerahkan pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar i. Menyerahkan fotokopi ijazah / STTB / NUAN / SKHUN dan menunjukkan aslinya j. Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) k. Bagi yang masih duduk di kelas III, dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai peserta UAN l. Membayar uang pendaftaran



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>m. Berijazah :</p> <p>a) SMA/MA : IPA</p> <p>b) SMK/MAK : Mesin, listrik, otomotif, elektronika, Penerbangan</p> <p>2) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN NON SUBSIDI</p> <p>a. Pendaftaran melalui STPI dilakukan di Website BP3 Banyuwangi dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :</p> <p>b. Usia maksimum 23 tahun pada bulan September pada tahun berjalan dibuktikan dengan Akte Kelahiran</p> <p>c. Jenis kelamin : Pria/Wanita</p> <p>d. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata</p> <p>e. Bebas narkoba</p> <p>f. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan surat keterangan belum pernah menikah dari Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil dan membuat surat pernyataan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan orang tua</p> <p>g. Tinggi badan minimum : Pria 165 cm dan Wanita 163 cm, diukur langsung di tempat pendaftaran</p> <p>h. Menyerahkan pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar</p> <p>i. Menyerahkan fotokopi ijazah / STTB / NUAN / SKHUN dan menunjukkan aslinya</p> <p>j. Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)</p> <p>k. Bagi yang masih duduk di kelas III, dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah</p>


β

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai peserta UAN</p> <p>l. Membayar uang pendaftaran</p> <p>m. Berijasah :</p> <p>a) SMA/MA : IPA</p> <p>b) SMK/MAK : Mesin, listrik, otomotif, elektronika, Penerbangan</p> <p>3) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN BEASISWA BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU</p> <p>a. Pendaftaran melalui BP3 Banyuwangi dilakukan di Website BP3 Banyuwangi dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :</p> <p>b. Usia maksimum 23 tahun pada bulan September pada tahun berjalan dibuktikan dengan Akte Kelahiran</p> <p>c. Jenis kelamin : Pria/Wanita</p> <p>d. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata</p> <p>e. Bebas narkoba</p> <p>f. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan surat keterangan belum pernah menikah dari Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil dan membuat surat pernyataan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan orang tua</p> <p>g. Tinggi badan minimum : Pria 165 cm dan Wanita 163 cm, diukur langsung di tempat pendaftaran</p> <p>h. Menyerahkan pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar</p> <p>i. Menyerahkan fotokopi ijazah / STTB / NUAN / SKHUN dan menunjukkan aslinya</p> <p>j. Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)</p>

h

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>k. Bagi yang masih duduk di kelas III, dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai peserta UAN</p> <p>l. Membayar uang pendaftaran</p> <p>m. Menyerahkan riwayat pendidikan berprestasi menggunakan nilai rapor dan prestasi lainnya selama di SMA sederajat/SMK</p> <p>n. Berijasah :</p> <p>a) SMA/MA : IPA</p> <p>b) SMK/MAK : Mesin, listrik, otomotif, elektronika, Penerbangan</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur Pendaftaran	<p>1. JASA LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN SUBSIDI DAN NON SUBSIDI</p> <pre>graph TD subgraph "PENYEDIA DIKLAT/PEMBENTUKAN" A[PENGUNCIAN PROGRAM DIKLAT/PEMBENTUKAN] --> B[SELEKSI PESERTA DIKLAT/PEMBENTUKAN] B --> C[SELEKSI KESEHATAN, SEMAPTAAN, PSIKOTRS DAN WAWANCARA] C --> D[PENETAPAN PESERTA] D --> E[PEMANGGILAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI] E --> F[PEMBUKAAN DIKLAT/PEMBENTUKAN] F --> G[PELAKSANAAN DIKLAT/PEMBENTUKAN] G --> H[EVALUASI] H --> I[uji kopetensi] I --> J((LULUS)) end subgraph "PENGGUNA JASA DIKLAT/PEMBENTUKAN" K[PENYERAPAN STUDI/PEKERJAAN] --> L[PENDAFTARAN PESERTA DIKLAT/PEMBENTUKAN] L --> M[MELAKUKAN PEMBAYARAN PER AWAL SEMESTER] M --> N[VERIFIKASI PEMBAYARAN BIAYA DIKLAT/PEMBENTUKAN] end A --> K B --> L E -- LULUS --> M N --> F</pre>

B



NO	KOMPONEN	URAIAN/
4.	Jangka waktu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Subsidi Lama Pelatihan 18 Bulan <ol style="list-style-type: none"> a. Phase I (PPL) Lama Pelatihan 5 Bulan 1 Minggu b. Phase II (CPL) Lama Pelatihan 7 Bulan c. Phase III (IR) Lama Pelatihan 2 Bulan 2. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Non Subsidi Lama Pelatihan 18 Bulan <ol style="list-style-type: none"> a. Phase I (PPL) Lama Pelatihan 5 Bulan 1 Minggu b. Phase II (CPL) Lama Pelatihan 7 Bulan c. Phase III (IR) Lama Pelatihan 2 Bulan 3. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar Tetap Subsidi Lama Pelatihan 18 Bulan <ol style="list-style-type: none"> a. Phase I (PPL) Lama Pelatihan 5 Bulan 1 Minggu b. Phase II (CPL) Lama Pelatihan 7 Bulan c. Phase III (IR) Lama Pelatihan 2 Bulan 4. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar Non Subsidi Lama Pelatihan 18 Bulan <ol style="list-style-type: none"> a. Phase I (PPL) Lama Pelatihan 5 Bulan 1 Minggu b. Phase II (CPL) Lama Pelatihan 7 Bulan c. Phase III (IR) Lama Pelatihan 2 Bulan
5.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Subsidi Biaya pelayanan penunjang akademik sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku 2. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Non Subsidi Biaya pelayanan akademik dan penunjang akademik sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku 3. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar Tetap Subsidi Biaya pelayanan penunjang akademik sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku 4. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar Subsidi



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		Biaya pelayanan akademik dan penunjang akademik sesuai dengan tarif PNB BLU yang berlaku
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Subsidi <ol style="list-style-type: none"> a. PPL (Private Pilot License) b. CPL (Comersial Pilot License) c. IR License 2. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Non Subsidi <ol style="list-style-type: none"> a. PPL (Private Pilot License) b. CPL (Comersial Pilot License) c. IR License 3. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar Subsidi <ol style="list-style-type: none"> a. PPL (Private Pilot License) b. CPL (Comersial Pilot License) c. IR License 4. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar Non Subsidi <ol style="list-style-type: none"> a. PPL (Private Pilot License) b. CPL (Comersial Pilot License) c. IR License
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>A. Fasilitas Pendidikan Penerbang</p> <p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Operasional 1 <ol style="list-style-type: none"> c. Ruang kerja 10 unit d. Ruang Kelas 4 unit e. Ruang Simulator 1 Unit <ol style="list-style-type: none"> iii) 3 unit simulator Redbird iv) 1 unit simulator Frasca 141 2. Gedung Hanggar <ol style="list-style-type: none"> f. Floop 1 Unit g. Ruang Kerja 3 unit h. Gudang sparepart 1 unit



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<div><div>i. Ruang Simulator (3 Unit TD2) 1 Unit</div><div>j. Pesawat Latih 9 Unit</div><div>3. Apron 1 Unit</div><div>4. Taxiway 1 Unit</div><div>5. Shelter 1 Unit</div><div>6. Fuel Storage Ground Tank 1 Unit</div></div>
8.	Kompetensi Pelaksana	<div>PERSYARATAN INSTRUKTUR</div> <div><div>1. Instruktur Ground Training memiliki kualifikasi untuk bidang yang diajarkan.</div><div>2. Instruktur penerbang memiliki sertifikat GIC (General Instructor Course)</div><div>3. Instruktur penerbang memiliki sertifikasi Ground Instuctor dan atau Flight Instructor</div></div>
9.	Pengawasan internal	<div>1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)</div> <div>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</div>
10	Penanganan Pengaduan	<div><div><div><div>Penerimaan pengaduan (pertayaan, informasi, kritik dan saran)</div><div>Dicatat dan Dotelaah</div><div>Distribusi Keunit Terkait</div><div>Tindak Lanjut</div><div>Penggunaan Jasa Pelayanan</div><div>Selesai</div></div><div><div>Diagendakan dan Dirapatkan Oleh Manajemen</div></div></div></div>

NO	KOMPONEN	URAIAN/																																	
11.	Jumlah pelaksana	<p>1. Pelaksana Organisasi</p> <table> <tr> <th>No.</th><th>Unit/Bagian</th><th>Jumlah</th></tr> <tr> <td></td><td>Tenaga Pendidik</td><td>16</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Instruktur</td><td>16</td></tr> <tr> <td></td><td>Tenaga Kependidikan</td><td>34</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Teknisi</td><td>13</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Operasi</td><td>4</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Administrasi</td><td>12</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Keuangan</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pustakawan</td><td>2</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Kesehatan</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>Total</td><td>50</td></tr> </table> <p>2. Pelaksana Pendidikan</p> <p>Pelaksana pendidikan yang merupakan instruktur / pengajar di BP3 Banyuwangi terdiri dari instruktur internal dan eksternal dengan berbagai jenjang keahlian penerbang maupun disiplin ilmu lainnya. Instruktur tidak hanya dari BP3 Banyuwangi namun juga dari instansi terkait.</p>	No.	Unit/Bagian	Jumlah		Tenaga Pendidik	16	1.	Instruktur	16		Tenaga Kependidikan	34	1.	Teknisi	13	2	Operasi	4	3	Administrasi	12	4	Keuangan	2	5	Pustakawan	2	6	Kesehatan	1		Total	50
No.	Unit/Bagian	Jumlah																																	
	Tenaga Pendidik	16																																	
1.	Instruktur	16																																	
	Tenaga Kependidikan	34																																	
1.	Teknisi	13																																	
2	Operasi	4																																	
3	Administrasi	12																																	
4	Keuangan	2																																	
5	Pustakawan	2																																	
6	Kesehatan	1																																	
	Total	50																																	
12.	Jaminan pelayanan	Internal Quality Insurance																																	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Penerimaan Tamu di Lobby</p> <p>2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran</p> <p>3. Pemeliharaan Sarana Terbang Secara rutin</p> <p>4. Prosedur Keadaan Darurat</p> <p>5. Security 24 jam</p> <p>6. Pemeliharaan Sarana Penunjang Kegiatan Pendidikan dan Operasional</p>																																	
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>1. Penilaian SKP oleh atasan langsungnya</p> <p>2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review</p>																																	

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		3. Audit Administrasi dari Inspektorat Jendral Perhubungan Udara 4. Audit Standart Pendidikan dan Pelatihan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

2. JASA LAYANAN PROGRAM PELATIHAN

Program Pelatihan adalah Kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk memberikan kemampuan, dan keterampilan dalam bidang penerbangan, pelatihan yang ada di BP3 Banyuwangi terdiri dari :

Diklat Pelatihan berdasarkan sumber pembiayaannya terdiri dari dua jenis yaitu :

a. Program Pelatihan subsidi (internal service)

Program pelatihan subsidi adalah pelatihan yang sumber biaya akademik maupun biaya pendukung pendidikan dibiayai oleh RM.

b. Pelatihan non subsidi

Program Pelatihan non subsidi adalah pelatihan yang biaya akademik maupun penunjang akademik dibiayai oleh masyarakat maupun melalui program kerjasama.

Tahapan pelaksanaan diklat pelatihan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 43 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3687); b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).</p> <p>f. Undang-undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>m. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2001 tanggal 6 Desember 2001 tentang Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Penerbang;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan No. 123 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi;</p> <p>p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>q. Training Procedure Manual Balai Pendidikan dan pelatihan penerbang Banyuwangi yang telah disahkan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan Nomor PSC 141/014 tahun 2013</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1) PROGRAM PELATIHAN</p> <p>a. Pendaftaran melalui BP3 Banyuwangi dilakukan di Website BP3 Banyuwangi dengan mengisi formulir-formulir serta</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Jenis kelamin : Pria/Wanita c. Sehat jasmani dan rohani d. Bebas narkoba e. Menyerahkan pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar f. Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur Pendaftaran	<pre> graph TD subgraph "PENYEDIA PELATIHAN" A[PERENCANAAN PROGRAM PELATIHAN] --> B[SELEKSI PESERTA DIKLAT] B --> C[SELEKSI KESEHATAN] B --> D[SELEKSI DOKUMEN AKADEMIK] C --> E[PEMANGGILAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI] D --> E E --> F[PEMBUKAAN PELATIHAN] F --> G[PELAKSANAAN PELATIHAN] G --> H[EVALUASI PELATIHAN] H --> I((PENUTUP)) end subgraph "PENGGUNA JASA PELATIHAN" J[PENYEBARAN INFORMASI] --> K[PENDAFTARAN CALON PESERTA PELATIHAN] K --> L[MELAKUKAKAN PEMBAYARAN] L --> M[VERIFIKASI PEMBAYARAN BIAYA PELATIHAN] M --> N[PEMBUKAAN PELATIHAN] N --> O[PELAKSANAAN PELATIHAN] O --> P[EVALUASI PELATIHAN] P --> Q[VERIFIKASI PEMBAYARAN BIAYA PELATIHAN] end A --> J B --> K E --> L M --> F </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
4.	Jangka waktu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelatihan Private Pilot License (PPL) From non Skill. Lama Pelatihan 5 Bulan 1 Minggu 2. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From non Skill. Lamanya Pelatihan 12 BULAN 1 Minggu 3. Program Pelatihan Instrument Rating License (IR) From Commercial Pilot License (CPL). Lamanya Pelatihan 2 Bulan 4. Program Pelatihan Instrument Rating License (IR) From Private Pilot License (PPL). Lamanya Pelatihan 5. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From Private Pilot License (PPL). Lamanya Pelatihan 12 Bulan 1 Minggu 6. Program Pelatihan Instrument Rating (IR) From Private Pilot License (PPL). Lamanya Pelatihan 9 Bulan 7. Program Pelatihan Private Pilot License Instrument Rating (PPL IR) From non Skill. Lamanya Pelatihan 7 Bulan 1 Minggu 8. Program Pelatihan Commercial Pilot License Instrument Rating License (CPL IR) From Private Pilot License (PPL). Lamanya Pelatihan 9 Bulan 9. Program Pelatihan Flight Instructor Certification Course. Lamanya Pelatihan 1 Bulan 10. Program Pelatihan Ground Certification Course. Lamanya Pelatihan 3 Minggu 11. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Certification Course. Lamanya Pelatihan 1Bulan 1 Minggu 12. Program Pelatihan Ground Instructor Refresher Certification Course. Lama Pelatihan 1 Minggu 13. Program Pelatihan Flight Instructor Refresher Certification Course. Lamanya Pelatihan 1 Minggu 14. Program Pelatihan Pilot Refresher Course.

13

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>Lamanya Pelatihan 2 Minggu</p> <p>15. Program Pelatihan Military Pilot License Conversion. Lamanya Pelatihan 5 Minggu</p> <p>16. Program Pelatihan Endorsment/Conversion Foreign Pilot License. Lamanya Pelatihan 2 Minggu</p> <p>17. Program Pelatihan Flight Operation Officer (FOO)</p> <p>18. Program Pelatihan Dangerous Goods For Pilot</p> <p>19. Program Pelatihan Initial CRM (Crew Resource Management)</p> <p>20. Program Pelatihan Recurrent CRM (Crew Resource Management)</p> <p>21. Program Pelatihan Safety Management System For Pilot</p> <p>22. Program Pelatihan Huet For Pilot</p> <p>23. Program Pelatihan Basic Sea Survival</p> <p>24. Program Pelatihan HLO (Helicopter Landing Officer)</p> <p>25. Program Pelatihan Kawasan Bandar Udara For Pilot</p> <p>26. Program Pelatihan Hukum Udara For Pilot</p> <p>27. Program Pelatihan Aviation English For Pilot</p> <p>28. Program Pelatihan Commercial Pilot License Rotary (CPL) From PPL</p> <p>29. Program Pelatihan Commercial Pilot License Rotary Instrument Rating (CPL IR) From PPL</p> <p>30. Program Pelatihan Intrument Rating Rotary (IR) From CPL Rotary</p> <p>31. Program Pelatihan Human Factor For Pilot</p> <p>32. Program Pelatihan Initial Wind Shear</p> <p>33. Program Pelatihan Recurrent Wind Shear</p> <p>34. Program Pelatihan ELP for Pilot</p> <p>35. Program Pelatihan TOEFL/TOEIC for Pilot</p> <p>36. Program Pelatihan Garmin 1000 For Pilot</p> <p>37. Program Pelatihan Rating ATR 72 (Simulator)</p> <p>38. Program Pelatihan ATPL Fix wing Course</p> <p>39. Program Pelatihan ATPL Rotary Wing Course</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>40. Program Pelatihan Initial Multi Engine</p> <p>41. Program Pelatihan Rating Multi Engine</p> <p>42. Program Pelatihan Initial Flight Instructor Multi Engine</p> <p>43. Program Pelatihan Pilot Inspector</p> <p>44. Program Pelatihan Aircraft Type Rating Course</p> <p>45. Program Pelatihan Flight Instructor Certification for Rotary Wing</p> <p>46. Program Pelatihan Flight Instructor Refresher for Rotary Wing</p> <p>47. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Certification for Rotary Wing</p> <p>48. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Refresher for Rotary Wing</p> <p>49. Program Pelatihan Special Preparation Course</p> <p>50. Program Pelatihan Multi Engine Medical Evacuation</p> <p>51. Program Pelatihan Sport Pilot Certification</p> <p>52. Program Pelatihan Aircraft Type Rating for FOO</p> <p>53. Program Pelatihan Emergency Equipment and Procedures Training</p> <p>54. Program Pelatihan Initial RVSM Training</p> <p>55. Program Pelatihan Recurrent RVSM Training</p> <p>56. Program Pelatihan Intial Aviation Security</p> <p>57. Program Pelatihan Recurrent Aviation Security</p> <p>58. Program Pelatihan Initial ALAR & CFIT</p> <p>59. Program Pelatihan Recurrent ALAR & CFIT</p> <p>60. Program Pelatihan Pilot Jet Bridging Course (ATR 72)</p> <p>61. Endrosment CPL Rotery Wing</p> <p>62. Type Rating Rotery Wing</p>
5.	Biaya/tarif	<p>1. Program Pelatihan Private Pilot License (PPL) From non Skill.</p> <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>2. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From non Skill. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>3. Program Pelatihan Instrument Rating License (IR) From Commercial Pilot License (CPL) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>4. Program Pelatihan Instrument Rating License (IR) From Private Pilot License (PPL). Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>5. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From Private Pilot License (PPL). Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>6. Program Pelatihan Instrument Rating (IR) From Private Pilot License (PPL) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>7. Program Pelatihan Private Pilot License Instrument Rating (PPL IR) From non Skill. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>8. Program Pelatihan Commercial Pilot License Instrument Rating License (CPL IR) From Private Pilot License (PPL) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>9. Program Pelatihan Flight Instructor Certification Course. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>10. Program Pelatihan Ground Certification Course. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>11. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Certification Course.</p> <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>12. Program Pelatihan Ground Instructor Refresher Certification Course.</p> <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>13. Program Pelatihan Flight Instructor Refresher Certification Course.</p> <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>14. Program Pelatihan Pilot Refresher Course.</p> <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>15. Program Pelatihan Military Pilot License Conversion.</p> <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>16. Program Pelatihan Endorsment/Conversion Foreign Pilot License.</p> <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>17. Program Pelatihan Flight Operation Officer (FOO)</p> <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>18. Program Pelatihan Dangerous Goods For Pilot</p> <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>19. Program Pelatihan Initial CRM (Crew Resource Management)</p> <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>20. Program Pelatihan Recurrent CRM (Crew Resource Management) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>21. Program Pelatihan Safety Management System For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>22. Program Pelatihan Huet For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>23. Program Pelatihan Basic Sea Survival Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>24. Program Pelatihan HLO (Helicopter Landing Officer) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>25. Program Pelatihan Kawasan Bandar Udara For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>26. Program Pelatihan Hukum Udara For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>27. Program Pelatihan Aviation English For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>28. Program Pelatihan Commercial Pilot License Rotary (CPL) From PPL Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>29. Program Pelatihan Commercial Pilot License Rotary Instrument Rating (CPL IR) From PPL Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p>

B

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		30. Program Pelatihan Intrument Rating Rotary (IR) From CPL Rotary Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku
		31. Program Pelatihan Human Factor For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku
		32. Program Pelatihan Initial Wind Shear Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku
		33. Program Pelatihan Recurrent Wind Shear Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku
		34. Program Pelatihan ELP for Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku
		35. Program Pelatihan TOEFL/TOEIC for Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku
		36. Program Pelatihan Garmin 1000 For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku
		37. Program Pelatihan Rating ATR 72 (simulator) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku
		38. Program Pelatihan ATPL Fix wing Course Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku
		39. Program Pelatihan ATPL Rotary Wing Course Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku
		40. Program Pelatihan Initial Multi Engine Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>41. Program Pelatihan Rating Multi Engine Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>42. Program Pelatihan Initial Flight Instructor Multi Engine Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>43. Program Pelatihan Pilot Inspector Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>44. Program Pelatihan Aircraft Type Rating Course Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>45. Program Pelatihan Flight Instructor Certification for Rotary Wing Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>46. Program Pelatihan Flight Instructor Refresher for Rotary Wing Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>47. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Certification for Rotary Wing Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>48. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Refresher for Rotary Wing Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>49. Program Pelatihan Special Preparation Course Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>50. Program Pelatihan Multi Engine Medical Evacuation</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>51. Program Pelatihan Sport Pilot Certification Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>52. Program Pelatihan Aircraft Type Rating for FOO Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>53. Program Pelatihan Emergency Equipment and Procedures Training Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>54. Program Pelatihan Initial RVSM Training Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>55. Program Pelatihan Recurrent RVSM Training Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>56. Program Pelatihan Initial Aviation Security Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>57. Program Pelatihan Recurrent Aviation Security Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>58. Program Pelatihan Initial ALAR & CFIT Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>59. Program Pelatihan Recurrent ALAR & CFIT Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>60. Program Pelatihan Pilot Jet Bridging Course (ATR 72) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>61. Endrosment CPL Rotery Wing</p>

B

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>62. Type Rating Rotery Wing</p> <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p>
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelatihan Private Pilot License (PPL) From non Skill. <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU) 2. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From non Skill. Program Pelatihan Instrument Rating License (IR) From Commercial Pilot License (CPL). <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU) 3. Program Pelatihan Instrument Rating License (IR) From Private Pilot License (PPL). <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU) 4. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From Private Pilot License (PPL). <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU) 5. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From Non Private Pilot License (PPL). <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU) 6. Program Pelatihan Instrument Rating (IR) From Private Pilot License (PPL). <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU) 7. Program Pelatihan Private Pilot License Instrument Rating (PPL IR) From non Skill. <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU)



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>8. Program Pelatihan Commercial Pilot License Instrument Rating License (CPL IR) From Private Pilot License (PPL).</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>b. Lisence (DKUPPU)</p> <p>9. Program Pelatihan Flight Instructor Certification Course.</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>10. Program Pelatihan Ground Certification Course.</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>11. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Certification Course.</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>12. Program Pelatihan Ground Instructor Refresher Certification Course.</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>13. Program Pelatihan Flight Instructor Refresher Certification Course</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>14. Program Pelatihan Pilot Refresher Course.</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>15. Program Pelatihan Military Pilot License Conversion. Program Pelatihan Endorsment/Conversion Foreign Pilot License.</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>b.Lisence (DKUPPU)</p> <p>16. Flight Operation Officer (FOO)</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>b.Lisence (DKUPPU)</p> <p>17. Dangerous Goods For Pilot</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>b.Lisence (DIRKAMPEN)</p> <p>18. Initial CRM (Crew Resource Management)</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>19. Recurrent CRM (Crew Resource Management)</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>20. Safety Management System For Pilot</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>21. Huet For Pilot</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>22. Basic Sea Survival</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>23. HLO (Helicopter Landing Officer)</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>b.Lisence (DKUPPU)</p> <p>24. Kawasan Bandar Udara For Pilot</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>25. Hukum Udara For Pilot</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>26. Aviation English For Pilot</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>27. Commercial Pilot License Rotary (CPL) From PPL</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>b.Lisence (DKUPPU)</p> <p>28. Commercial Pilot License Rotary Instrument Rating (CPL IR) From PPL</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>b.Lisence (DKUPPU)</p> <p>29. Intrument Rating Rotary (IR) From CPL Rotary</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>b.Lisence (DKUPPU)</p> <p>30. Human Factor For Pilot</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>31. Initial Wind Shear</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>32. Recurrent Wind Shear</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>33. ELP for Pilot</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p>

B

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<ul style="list-style-type: none">34. TOEFL/TOEIC for Pilot<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi35. Garmin 1000 For Pilot<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi36. Rating ATR 72 (simulator)<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)37. ATPL Fix wing Course<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)38. ATPL Rotary Wing Course<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)39. Initial Multi Engine<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)40. Rating Multi Engine<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)41. Initial Flight Instructor Multi Engine<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi42. Pilot Inspector<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)43. Aircraft Type Rating Course<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)44. Flight Instructor Certification for Rotary Wing<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi45. Flight Instructor Refresher for Rotary Wing<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi46. Flight Instructor Instrument Certification for Rotary Wing<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi




NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>47. Flight Instructor Instrument Refresher for Rotary Wing</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>48. Special Preparation Course</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>49. Multi Engine Medical Evaccuation</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>50. Sport Pilot Certification</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>51. Aircraft Type Rating for FOO</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>b.Lisence (DKUPPU)</p> <p>52. Aircraft Type Rating for Flight Attendant</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>b.Lisence (DKUPPU)</p> <p>53. Emergency Equipment and Procedures Training</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>54. Initial RVSM Training</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>55. Recurrent RVSM Training</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>56. Initial Aviation Security</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>57. Recurrent Aviation Security</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>58. Initial ALAR & CFIT</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>59. Recurrent ALAR & CFIT</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>60. Pilot Jet Bridging Course (ATR 72)</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>61. Endrosment CPL Rotery Wing</p> <p>a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>b.Lisence (DKUPPU)</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		62. Type Rating Rotery Wing a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	B. Fasilitas Pendidikan Penerbang JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Gedung Operasional 1 a. Ruang kerja 10 unit b. Ruang Kelas 4 unit c. Ruang Simulator 1 Unit v) 3 unit simulator Redbird vi) 1 unit simulator Frasca 141 2. Gedung Hanggar a. Floop 1 Unit b. Ruang Kerja 3 unit c. Gudang sparepart 1 unit d. Ruang Simulator (3 Unit TD2) 1 Unit e. Pesawat Latih 9 Unit 3. Apron 1 Unit 4. Taxiway 1 Unit 5. Shelter 1 Unit 6. Fuel Storage Ground Tank 1 Unit
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Instruktur Ground Training memiliki kualifikasi untuk bidang yang diajarkan. 2. Instruktur penerbang memiliki sertifikat GIC (General Instructor Course) 3. Instruktur penerbang memiliki sertifikasi Ground Instuctor dan atau Flight Instructor
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)



NO	KOMPONEN	URAIAN/																																	
10	Penanganan Pengaduan	 <pre>graph TD; A[Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi, kritik dan saran)] --> B[Dicatat dan Ditelaah]; B --> C[Distribusi Keunit Terkait]; C --> D{Tindak Lanjut}; D --> E[Diagendakan dan Dirapatkan Oleh Manajemen]; D --> F[Penggunaan Jasa Pelayanan]; F --> G((Selesai))</pre>																																	
11.	Jumlah pelaksana	<p>3. Pelaksana Organisasi</p> <table><tr><th>No.</th><th>Unit/Bagian</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td colspan="2">Tenaga Pendidik</td><td>16</td></tr><tr><td>1.</td><td>Instruktur</td><td>16</td></tr><tr><td colspan="2">Tenaga Kependidikan</td><td>34</td></tr><tr><td>1.</td><td>Teknisi</td><td>13</td></tr><tr><td>2</td><td>Operasi</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>Administrasi</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Keuangan</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>Pustakawan</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>Kesehatan</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>50</td></tr></table> <p>4. Pelaksana Program Pendidikan</p> <p>Pelaksana pendidikan yang merupakan instruktur / pengajar di BP3 Banyuwangi terdiri dari instruktur internal dan eksternal dengan berbagai</p>	No.	Unit/Bagian	Jumlah	Tenaga Pendidik		16	1.	Instruktur	16	Tenaga Kependidikan		34	1.	Teknisi	13	2	Operasi	4	3	Administrasi	12	4	Keuangan	2	5	Pustakawan	2	6	Kesehatan	1	Total		50
No.	Unit/Bagian	Jumlah																																	
Tenaga Pendidik		16																																	
1.	Instruktur	16																																	
Tenaga Kependidikan		34																																	
1.	Teknisi	13																																	
2	Operasi	4																																	
3	Administrasi	12																																	
4	Keuangan	2																																	
5	Pustakawan	2																																	
6	Kesehatan	1																																	
Total		50																																	



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		jenjang keahlian penerbang maupun disiplin ilmu lainnya. Instruktur tidak hanya dari BP3 Banyuwangi namun juga dari instansi terkait.
12.	Jaminan pelayanan	Internal Quality Insurance
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di Lobby 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Sarana Terbang Secara rutin 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam 6. Pemeliharaan Sarana Penunjang Kegiatan Pendidikan dan Operasional
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian SKP oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review 3. Audit Administrasi dari Inspektorat Jendral Perhubungan Udara 4. Audit Standart Pendidikan dan Pelatihan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

3. JASA LAYANAN SELEKSI PENERIMAAN

Jasa layanan seleksi penerimaan yaitu menawarkan jasa proses penerimaan seleksi penerimaan calon mahasiswa/peserta baru untuk dijadikan mahasiswa atau peserta didik.

a. Jasa layanan Seleksi Penerimaan Penerbang

Jasa layanan seleksi penerimaan penerbang di bagi menjadi 7 :


1. Pendaftaran
2. Test Potensi Akademik
3. Test Psikotes
4. Test kesehatan I
5. Test Kesemaptaan
6. Test Wawancara



7. Test Kesehatan II

8. Test Bakat Terbang

➤ mekanisme dan Prosedur



NO	JASA SELEKSI PENERIMAAN	HARGA	SATUAN
JASA SELEKSI PENERIMAAN PENERBANG			
		HARGA	SATUAN
1	Pendaftaran		Per Orang
2	Test Potensi Akademik		Per Orang
3	Psikotes		Per Orang
4	Tes kesehatan I		Per Orang
5	Test Kesemaptaan		Per Orang
6	Test Wawancara		Per Orang
7	Test Kesehatan II		Per Orang
8	Test Bakat Terbang		Per Orang

4. Jasa layanan penggunaan fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Umum


➤ Persyaratan Pelayanan :

1. Penggunaan Fasilitas oleh Instansi Pemerintah.
 - a. Kementerian Perhubungan
 - b. Pemerintah Daerah
 - c. Direktorat Kepolisian Udara
 - d. TNI
2. Penggunaan Fasilitas oleh Non Instansi Pemerintah
 - a. Masyarakat
 - b. BUMN
 - c. Swasta
 - d. Flying School Swasta
 - e. Lembaga Hukum Lainnya

Adapaun persyaratan pelayana sebagai berikut :

1. Memiliki surat permohonan penggunaan fasilitas.
2. Memiliki Kontrak penggunaan.

Mekanisme dan Prosedur :



NO	JASA LAYANAN	VOLUME	SATUAN	PEMERINTAH	NON PEMERINTAH
PENGUNAAN FASILITAS PENDIDIKAN					
1	Laboratorium CBT	1	Unit	Rp.	Rp.
2	Pesawat Latih	9	Unit	Rp.	Rp.
3	Apron	1	Unit	Rp.	Rp.
4	simulator Redbird	2	Unit	Rp.	Rp.
5	simulator Frasca 141	1	Unit	Rp.	Rp.
6	Ruang Kelas	3	Unit	Rp.	Rp.
7	Hanggar	1	Unit	Rp.	Rp.
8	Fuel Storage Ground Tank 1 Unit	1	Unit	Rp.	Rp.

NO	JASA LAYANAN	VOLUME	SATUAN	PEMERINTAH	NON PEMERINTAH
PENGUNAAN FASILITAS UMUM					
1	Ruang Kelas	7	Unit	Rp.	Rp.
2	Ruang kerja 10 unit	10	Unit	Rp.	Rp.
3	Auditorium 1 Unit	1	Unit	Rp.	Rp.
4	Kamar taruna 17 unit	25	Unit	Rp.	Rp.
5	Kantin	1	Unit	Rp.	Rp.
6	Ruang Rekreasi	1	Unit	Rp.	Rp.
7	Ruang Makan	2	Unit	Rp.	Rp.

INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk Mengetahui dalam Standar Pelayanan (SP) telah diimplementasikan dengan baik dan benar, diperlukan suatu indikator keberhasilan. Dalam indikator keberhasilan tertuang berbagai indikator dan ukuran sesuai dengan komponen yang ada di dalam SP. Secara rinci indikator keberhasilan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

B. Matriks Indikator Keberhasilan

1. Komponen : Standar Isi

NO	URAIAN	STANDAR MINIMUM (JP)	KONDISI YANG ADA (%)	SATUAN	KET
1	Diklat Pembentukan				
	• Non Diploma Penerbang	235	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
2.	Diklat Pelatihan				
	• Private Pilot Certification	60	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
	• Commercial Pilot Certification	135	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
	• Instrument Rating	40	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
	• Military Pilot Licence Conversion	85	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
	• Flight Instructor Certification	74	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
	• Flight Instructor Instrument Certification	53	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
	• Ground Instructor Certification	40	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
	• Pilot Refresher	10	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
	• Flight Instructor Refresher	32	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
	• Ground Instructor Refresher	16	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
	• Endorsement / Conversion Foreign Pilot Licence.	82	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
	• Safety Management System	40	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai

13

	• Human Factor	40	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
	• Flight Simulator Technisian	80	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
	• New English Proficiency	40	100 %	Jam Pelajaran	Tercapai
2	Ketersediaan Kalender Akademik	100	100	%	Tercapai
3	Ketersediaan Kurikulum	100	100	%	Tercapai

2. Komponen : Standar Proses

No	Indikator	Ketercapaian minimal	Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
1	Tersedianya satuan acara perkuliahan	100 %	Setiap awal tahun akademik	Tercapai
2	Tersedianya jadwal perkuliahan	100 %	Setiap awal stage	Tercapai
3	Tersedianya jadwal ujian Internal Exam	100 %	Setiap akhir stage ground school	Tercapai
4	Tersedianya jadwal ujian External Exam	100 %	Setiap akhir stage ground school	Tercapai
5	Tingkat kehadiran tenaga pengajar	95 %	Setiap akhir stage	Tercapai
6	Tingkat kehadiran tenaga kependidikan	95 %	Setiap akhir stage	Tercapai
7	Tingkat kehadiran peserta diklat	95%	Setiap akhir stage	Tercapai
8	Satuan waktu satu stage	Sesuai kegiatan terjadwal	Setiap akhir stage	Tercapai
9	Satuan waktu ground school	Sesuai dengan TPM dimana keseluruhan 1 jam	Setiap akhir stage	Tercapai

B

		pelajaran adalah 45 menit		
10	Satuan waktu simulator	Sesuai dengan TPM dimana keseluruhan 1 jam pelajaran adalah 60 menit	Setiap akhir stage	Tercapai
11	Satuan waktu terbang	Sesuai dengan TPM dimana keseluruhan 1 jam pelajaran adalah 60 menit	Setiap akhir stage	Tercapai
12	Standar ICAO untuk jurusan penerbang	Approved Pilot school training from DGCA		Tercapai

3. Norma waktu yang berkaitan dengan standar proses

No	Indikator	Batas waktu	Keterangan
1.	Batas waktu kehadiran tenaga pengajar	5 menit dari waktu yang telah ditetapkan	Tercapai
2.	Batas waktu Pelaksanaan ujian	Selambat-lambatnya 1 minggu setelah selesai pembelajaran	Tercapai
3.	Batas waktu perbaikan hasil ujian	Selambat-lambatnya 1 bulan setelah pengumuman hasil ujian	Tercapai

4. Standar Kompetensi lulusan

No	Indikator	Ketercapaian minimal	Batas waktu pencapaian	Keterangan
1	Kelangsungan belajar peserta diklat : jumlah peserta diklat yang lulus program studi dibanding jumlah taruna pada awal duduknya di program studi.	98%	Setiap akhir stage	Tercapai
2	Presentasi kelulusan	98%	Setiap akhir stage Setiap akhir masa studi	Tercapai

12

3	Kemampuan Bahasa Inggris	ICAO EP: Level 4		Tercapai
---	--------------------------	---------------------	--	----------

5. Indikator standar tenaga kependidikan dan tenaga pengajar

No	Standar Pencapaian	Satuan	Batas waktu pencapaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Kelengkapan persyaratan diklat	(%)	95	-	-	-	-
2	Pengajar berkualifikasi teknis profesi penerbangan	(%)	85	-	-	-	-
3	Pengajar bidang penunjang	(%)	90	-	-	-	-
4	Pengajar bidang keahlian	(%)	90	-	-	-	-
5	Rasio pengajar	(%)	85	-	-	-	-
6	Ketersediaan peserta diklat	(%)	90	-	-	-	-
7	Tingkat kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat	(%)	98	-	-	-	-
8	Tingkat kepuasan peserta diklat terhadap layanan pengajar	(%)	98	-	-	-	-
9	Tingkat kepuasan pengajar dengan pelayanan pegawai	(%)	96	-	-	-	-
10	Tingkat kinerja pengajar/melalui evaluasi program	(%)	95	-	-	-	-
11	Tingkat kehadiran peserta diklat	(%)	95	-	-	-	-

C. Standar Kopetensi Lulusan

1. Pengetahuan

Setiap Lulusan BP3 Banyuwangi diharapkan :

- Memiliki sikap, akhlak dan budi pekerti yang luhur;
- Berdisiplin tinggi dan penuh dedikasi;



- c. Memiliki jiwa korsa Manusia Perhubungan;

2. Sikap

Setiap lulusan BP3 Banyuwangi diharapkan :

- a. Menguasai Materi pembelajaran sesuai dengan program pembelajaran;
- b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup di dalam masyarakat;
- c. Memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang studi;

3. Keterampilan

Setiap lulusan BP3 Banyuwangidiharapkan :

- a. Memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas di lingkungan kerjanya;
- b. Memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi;

D. Standar Pembiayaan

1. Biaya Tetap

- a. Gaji dan honor pegawai;
- b. Langganan daya dan jasa;
- c. Perawatan dan perbaikan;
- d. Poliklinik;
- e. Inventaris kantor;
- f. Keperluan kantor sehari-hari;
- g. Biaya pendidikan lainnya;
- h. Biaya rapat;
- i. Ujian saringan masuk;
- j. Penyelenggaraan pendidikan lainnya.

2. Biaya tidak tetap

- a. Honor tenaga pengajar;
- b. Honor ujian;
- c. Penyelenggaraan pendidikan;
- d. Penyelenggaraan PKI taruna;
- e. Inventaris kantor pendidikan;
- f. Peralatan, sarana dan prasarana pendidikan;
- g. Buku referensi.



Komponen biaya disesuaikan dengan komponen pada daftar isian pelaksanaan anggaran badan layanan umum (DIPA-BLU) dan rencana bisnis dan Anggaran (RBA) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi.

Biaya dibebankan kepada peserta diklat dan instansi pengguna lainya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan BP3 Banyuwangi. Biaya tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang di susun atas dasar perhitungan biaya per peserta diklat per stage.

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan Pelaksanaan diklat penerbang merupakan bentuk pelayanan yang dilaksanakan BP3 Banyuwangi. Standar Pelayanan merupakan pedoman dalam pencapaian kinerja yang direncanakan sebagai standar teknis pada pelayanan pendidikan dan pelatihan yang sangat berpengaruh pada pencapaian mutu lulusan.

Standar Pelayanan sebagai hak konstitusional maka harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penyusunan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kepada peserta diklat guna peningkatan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa diklat.

Dengan disusunnya Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan diklat. Hal- hal yang tercantum dalam Standar Pelayanan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001